



PUTUSAN

Nomor 1994/Pid.B/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Fahrizal Daulay;
2. Tempat lahir : Patumbukan Galang;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/18 Oktober 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pasar V Gg Salak 54 Desa Tembung Kec. Percut Sei Tuan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ahmad Fahrizal Daulay ditangkap pada tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/592/X/Res.1.8./2023/Reskrim tanggal 6 Oktober 2023;

Terdakwa Ahmad Fahrizal Daulay ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1994/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1994/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1994/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "**Ahmad Fahrizal Daulay**" bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal **365 ayat (1) KUHP**, dalam surat dakwaan **Kesatu**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "**Ahmad Fahrizal Daulay**" dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman CCTVDikembalikan kepada saksi Onitri Wahyudi Ritonga
4. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah.)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1994/Pid.B/2023/PN Lbp



Kesatu:

Bahwa Ia Terdakwa **AHMAD FAHRIZAL DAULAY** pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Warnet ZIO NET di Jalan Pasar V Gang Salak Nomor 65 Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***"Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri"***, perbuatan Terdakwa dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa yang sering bermain warnet di Warnet Zio Net milik saksi Onitri Wahyudi Ritonga kemudian pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2023 Terdakwa bermain judi slot di Warnet tersebut namun Terdakwa kalah dan tidak memiliki uang lagi kemudian Terdakwa meminta rokok utangan kepada saksi Mutiara Dwi Yani dan saksi Nabila Hariani yang merupakan kasir di Warnet tersebut namun tidak diberikan kemudian sekira pukul 14.00 wib Terdakwa duduk di Warnet tersebut sambil menunggu teman Terdakwa datang untuk meminjam uangnya, selama Terdakwa menunggu Terdakwa melihat orang yang datang ke kasir untuk membayar dan Terdakwa melihat didalam laci meja kasir terdapat banyak uang sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil uang tersebut kemudian saat keadaan warnet sepi sedangkan saksi Mutiara Dwi Yani dan saksi Nabila Hariani masing-masing sedang bermain handphone kemudian Terdakwa mendekati meja kasir lalu membuka laci kasir dan Terdakwa langsung mengambil uang yang ada didalam laci tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa namun saksi Mutiara Dwi Yani yang mengetahui perbuatan Terdakwa langsung menahan dan menarik tangan kanan Terdakwa yang memegang uang tersebut sehingga Terdakwa dan saksi Mutiara Dwi Yani saling tarik menarik uang tersebut namun tenaga Terdakwa yang lebih kuat berhasil menarik uang tersebut dimana tangan kiri Terdakwa melepaskan tangan kanan saksi Mutiara Dwi Yani yang menarik uang tersebut sehingga uang tersebut berhasil Terdakwa ambil dan Terdakwa langsung

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1994/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri dengan membawa uang tersebut kemudian saksi Mutiara Dwi Yani dan saksi Nabila Hariani mengejar Terdakwa sambil berteriak "maling..." sehingga warga yang mendengar langsung mengejar dan berhasil menangkap Terdakwa dan membawa Terdakwa berikut dengan barang bukti ke Polsek Percut Sei Tuan guna proses hukum selanjutnya.

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Onitri Wahyudi Ritonga mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 365 ayat (1) KUHP.

Atau Kedua:

Bahwa Ia Terdakwa **AHMAD FAHRIZAL DAULAY** pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Warnet ZIO NET di Jalan Pasar V Gang Salak Nomor 65 Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **"Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum"**, perbuatan Terdakwa dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa yang sering bermain warnet di Warnet Zio Net milik saksi Onitri Wahyudi Ritonga kemudian pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2023 Terdakwa bermain judi slot di Warnet tersebut namun Terdakwa kalah dan tidak memiliki uang lagi kemudian Terdakwa meminta rokok utangan kepada saksi Mutiara Dwi Yani dan saksi Nabila Hariani yang merupakan kasir di Terdakwa duduk di Warnet tersebut sambil menunggu teman Terdakwa datang untuk meminjam uangnya, selama Terdakwa menunggu Terdakwa melihat orang yang datang ke kasir untuk membayar dan Terdakwa melihat didalam laci meja kasir terdapat banyak uang sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil uang tersebut kemudian saat keadaan warnet sepi sedangkan saksi Mutiara Dwi Yani dan saksi Nabila Hariani masing-masing sedang bermain handphone kemudian Terdakwa mendekati meja kasir lalu membuka laci kasir dan Terdakwa langsung mengambil uang yang ada didalam laci tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa namun saksi Mutiara Dwi Yani yang mengetahui perbuatan Terdakwa langsung menahan dan menarik tangan kanan Terdakwa yang memegang uang tersebut sehingga Terdakwa dan saksi

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1994/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutiara Dwi Yani saling tarik menarik uang tersebut namun tenaga Terdakwa yang lebih kuat berhasil menarik uang tersebut dimana tangan kiri Terdakwa melepaskan tangan kanan saksi Mutiara Dwi Yani yang menarik uang tersebut sehingga uang tersebut berhasil Terdakwa ambil dan Terdakwa langsung melarikan diri dengan membawa uang tersebut kemudian saksi Mutiara Dwi Yani dan saksi Nabila Hariani mengejar Terdakwa sambil berteriak "maling..." sehingga warga yang mendengar langsung mengejar dan berhasil menangkap Terdakwa dan membawa Terdakwa berikut dengan barang bukti ke Polsek Percut Sei Tuan guna proses hukum selanjutnya.

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Onitri Wahyudi Ritonga mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Onitri Wahyudi Ritonga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi Saksi dalam perkara ini sehubungan hilangnya barang milik saksi;
- Bahwa barang milik saksi yang telah hilang berupa uang tunai sejumlah Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui hilangnya uang tunai sejumlah Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) tersebut pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB di warnet milik saksi yang berada di Jalan Pasar V, Gang Salak, Nomor 65, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan;
- Bahwa sebelum hilang uang tunai sejumlah Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) berada di dalam laci karyawan operator warnet saksi yang sedang menjaga warnet milik saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tunai tersebut dengan cara Terdakwa datang ke warnet milik saksi seorang diri, lalu Terdakwa menghampiri meja operator warnet saksi, kemudian Terdakwa membuka laci meja operator warnet saksi;

Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat apapun untuk mengambil uang tunai sejumlah Rp2.000.000.00 tersebut;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1994/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp760.000.00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) uang yang diambil Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV adalah rekaman Terdakwa mengambil uang milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengambil uang tersebut adalah Terdakwa, melalui karyawan saksi yang bekerja sebagai operator di warnet saksi, kemudian karyawan saksi menceritakan kejadian tersebut kepada saksi serta melihat rekaman CCTV yang ada pada warnet saksi;
- Bahwa yang ditemukan pada Terdakwa pada saat ditangkap adalah uang sejumlah Rp760.000.00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa ada kamera CCTV di seputaran lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin untuk mengambil uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan memkannya;

2. Saksi Nabila Hariani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi Saksi dalam perkara ini sehubungan hilangnya barang milik Onitri Wahyudi Ritonga;
- Bahwa barang milik Onitri Wahyudi Ritonga yang telah hilang berupa uang tunai sejumlah Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui hilangnya uang tunai sejumlah Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) tersebut pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB di warnet milik saksi yang berada di Jalan Pasar V, Gang Salak, Nomor 65, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan;
- Bahwa posisi saksi pada saat kejadian tersebut saksi berada di depan meja operator milik Onitri Wahyudi Ritonga bersama dengan teman saksi yang bernama Tiara sebagai operator warnet milik Onitri Wahyudi Ritonga;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tunai tersebut dengan cara Terdakwa datang ke warnet milik Onitri Wahyudi Ritonga, lalu Terdakwa menghampiri meja operator warnet, selanjutnya Terdakwa membuka laci meja operator warnet, namun aksi Terdakwa sempat saksi dan teman saksi lihat saat Terdakwa mengambil uang dilaci, saksi juga sampai menahan tangan Terdakwa dan sampai tarik-menarik uang tersebut saat masih berada dilaci.
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat apapun untuk mengambil uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut, hanya menggunakan tangan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1994/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp760.000.00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) uang yang diambil Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV adalah rekaman Terdakwa mengambil uang milik Onitri Wahyudi Ritonga;
 - Bahwa tindakan yang saksi lakukan pada saat mengetahui kejadian tersebut adalah saksi menahan tangan Terdakwa dari dalam laci meja operator warnet Onitri Wahyudi Ritonga serta saling tarik menarik uang yang diambil Terdakwa, lalu saksi mengatakan kepada Terdakwa “Jangan Bang” dengan maksud agar Terdakwa tidak jadi mengambil uang tersebut;
 - Bahwa yang ditemukan pada Terdakwa pada saat ditangkap adalah uang sejumlah Rp760.000.00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
 - Bahwa tujuan saksi berada di lokasi kejadian tersebut adalah menemani teman saksi yang menjaga warnet milik Onitri Wahyudi Ritonga;
 - Bahwa ada kamera CCTV di seputaran lokasi kejadian tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin untuk mengambil uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan memkannya;
3. Saksi Mutiara Dwi Yani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menjadi Saksi dalam perkara ini sehubungan hilangnya barang milik Onitri Wahyudi Ritonga;
 - Bahwa barang milik Onitri Wahyudi Ritonga yang telah hilang berupa uang tunai sejumlah Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah);
 - Bahwa saksi mengetahui hilangnya uang tunai sejumlah Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) tersebut pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB di warnet milik saksi yang berada di Jalan Pasar V, Gang Salak, Nomor 65, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan;
 - Bahwa saksi bekerja di warnet milik Onitri Wahyudi Ritonga sebagai operator;
 - Bahwa posisi saksi pada saat kejadian tersebut saksi berada di depan meja operator milik Onitri Wahyudi Ritonga bersama dengan teman saksi yang bernama Nabila Hariani;
 - Bahwa sebelum hilang uang tunai sejumlah Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) berada di dalam laci meja operator milik Onitri Wahyudi Ritonga;
 - Bahwa sebelum hilang uang tunai sejumlah Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) berada di dalam laci meja operator milik Onitri Wahyudi Ritonga;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1994/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil uang tunai tersebut dengan cara Terdakwa datang ke warnet milik Onitri Wahyudi Ritonga, lalu Terdakwa menghampiri meja operator warnet, selanjutnya Terdakwa membuka laci meja operator warnet, namun aksi Terdakwa sempat saksi dan teman saksi lihat saat Terdakwa mengambil uang dilaci, saksi juga sampai menahan tangan Terdakwa dan sampai tarik-menarik uang tersebut saat masih berada dilaci;
- Bahawa Terdakwa tidak menggunakan alat apapun untuk mengambil uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut, hanya menggunakan tangan;
- Bahwa tindakan yang saksi lakukan pada saat mengetahui kejadian tersebut adalah saksi mengejar Terdakwa dan meneriaki Terdakwa dengan sebutan "Maling", kemudian warga yang mendengar teriakan saksi langsung mengamankan Terdakwa, selanjutnya membawa Terdakwa ke Polsek Percut Sei Tuan;
- Bahwa yang ditemukan pada Terdakwa pada saat ditangkap adalah uang sejumlah Rp760.000.00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan saksi berada di lokasi kejadian tersebut adalah menemani teman saksi yang menjaga warnet milik Onitri Wahyudi Ritonga;
- Bahwa ada kamera CCTV di seputaran lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa yang ditemukan pada Terdakwa pada saat ditangkap adalah uang sejumlah Rp760.000.00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin untuk mengambil uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan memkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa uang pecahan yang jumlahnya tidak Terdakwa ketahui, pada saat Terdakwa tertangkap uang pecahan tersebut Terdakwa serahkan kepada perempuan kasir dan sama-sama dihitung jumlahnya Rp750.000.00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB di warnet Zio di Jalan Pasar V, Gang Salak, Nomor 65, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan;
- Bahwa Tidak, laci milik korban tidak dalam keadaan terkunci;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1994/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian ada 2 (dua) orang perempuan yaitu kasir yang duduk di bangku kasir, namun posisi kedua perempuan tersebut sedang asik bermain handphone;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat apapun untuk mengambil uang tersebut hanya menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bermain warnet di Warnet Zio Net di Jalan Pasar V, Gang Salak 65, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, sebelum Terdakwa mengambil uang tersebut Terdakwa seharian bermain judi slot di warnet tersebut, lalu Terdakwa mengalami kekalahan dan Terdakwa tidak memiliki uang lagi, pada saat Terdakwa hendak meminta rokok utangan Terdakwa tidak diberikan oleh perempuan kasir tersebut, ketika Terdakwa merasa lapar Terdakwa duduk di sebelah meja kasir menunggu teman Terdakwa yang datang ke warnet untuk meminjam uangnya, selama Terdakwa duduk menunggu Terdakwa melihat orang yang datang ke kasir membayar uang, lalu perempuan kasir tersebut memasukkan uang tersebut ke dalam laci meja kasir, Terdakwa sempat melihat banyak uang di dalam laci meja kasir tersebut, pada saat situasi sepi 2 (dua) orang perempuan yang duduk di kasir sedang asik bermain handphone. Selanjutnya Terdakwa mendatangi meja kasir tersebut, lalu Terdakwa membuka laci meja kasir tersebut dan Terdakwa mengambil uang yang ada didalam laci tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian perempuan yang menjaga kasir melihat Terdakwa dan menarik tangan kanan Terdakwa, lalu tangan kiri Terdakwa melepaskan tangan perempuan tersebut, sehingga Terdakwa berhasil mengambil uang tersebut, pada saat Terdakwa berhasil melarikan diri Terdakwa dikejar oleh perempuan tersebut dan warga sekitar sehingga Terdakwa berhasil ditangkap. Selanjutnya Terdakwa dibawa kembali ke warnet Zio Net, lalu Terdakwa diserahkan ke kantor Polsek Percut Sei Tuan;
- Bahwa Terdakwa sempat ada tarik-tarikan uang dengan perempuan kasir dimana tangan perempuan tersebut memegang tangan Terdakwa yang memegang uang supaya Terdakwa meletakkan uang tersebut, namun tangan kiri Terdakwa melepaskan tangan perempuan kasir tersebut;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri setelah mengambil uang tersebut dengan jarak lebih kurang 50 (lima puluh) meter di dalam gang, akan tetapi Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil uang tersebut untuk Terdakwa pergunakan biaya kehidupan sehari-hari Terdakwa;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1994/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang ditemukan pada Terdakwa pada saat ditangkap adalah sejumlah Rp760.000.00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil uang tunai sejumlah Rp2.000.000, 00 (dua juta rupiah) tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2013 selama 1 (satu) tahun di Rumah Tahanan Lubuk Pakam dalam perkara narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sejumlah Rp760.000.00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa uang pecahan yang jumlahnya tidak Terdakwa ketahui, pada saat Terdakwa tertangkap uang pecahan tersebut Terdakwa serahkan kepada perempuan kasir dan sama-sama dihitung jumlahnya Rp750.000.00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB di warnet Zio di Jalan Pasar V, Gang Salak, Nomor 65, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan;
- Bahwa Tidak, laci milik korban tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa pada saat kejadian ada 2 (dua) orang perempuan yaitu kasir yang duduk di bangku kasir, namun posisi kedua perempuan tersebut sedang asik bermain handphone;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat apapun untuk mengambil uang tersebut hanya menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bermain warnet di Warnet Zio Net di Jalan Pasar V, Gang Salak 65, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, sebelum Terdakwa mengambil uang tersebut Terdakwa seharian bermain judi slot di warnet tersebut, lalu Terdakwa mengalami kekalahan dan Terdakwa tidak memiliki uang lagi, pada saat Terdakwa hendak meminta rokok utangan Terdakwa tidak diberikan oleh perempuan kasir tersebut, ketika Terdakwa merasa lapar Terdakwa duduk di sebelah meja kasir

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1994/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu teman Terdakwa yang datang ke warnet untuk meminjam uangnya, selama Terdakwa duduk menunggu Terdakwa melihat orang yang datang ke kasir membayar uang, lalu perempuan kasir tersebut memasukkan uang tersebut ke dalam laci meja kasir, Terdakwa sempat melihat banyak uang di dalam laci meja kasir tersebut, pada saat situasi sepi 2 (dua) orang perempuan yang duduk di kasir sedang asyik bermain handphone. Selanjutnya Terdakwa mendatangi meja kasir tersebut, lalu Terdakwa membuka laci meja kasir tersebut dan Terdakwa mengambil uang yang ada didalam laci tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian perempuan yang menjaga kasir melihat Terdakwa dan menarik tangan kanan Terdakwa, lalu tangan kiri Terdakwa melepaskan tangan perempuan tersebut, sehingga Terdakwa berhasil mengambil uang tersebut, pada saat Terdakwa berhasil melarikan diri Terdakwa dikejar oleh perempuan tersebut dan warga sekitar sehingga Terdakwa berhasil ditangkap. Selanjutnya Terdakwa dibawa kembali ke warnet Zio Net, lalu Terdakwa diserahkan ke kantor Polsek Percut Sei Tuan;

- Bahwa Terdakwa sempat ada tarik-tarikan uang dengan perempuan kasir dimana tangan perempuan tersebut memegang tangan Terdakwa yang memegang uang supaya Terdakwa meletakkan uang tersebut, namun tangan kiri Terdakwa melepaskan tangan perempuan kasir tersebut;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri setelah mengambil uang tersebut dengan jarak lebih kurang 50 (lima puluh) meter di dalam gang, akan tetapi Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil uang tersebut untuk Terdakwa digunakan biaya kehidupan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa uang yang ditemukan pada Terdakwa pada saat ditangkap adalah sejumlah Rp760.000.00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil uang tunai sejumlah Rp2.000.000, 00 (dua juta rupiah) tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2013 selama 1 (satu) tahun di Rumah Tahanan Lubuk Pakam dalam perkara narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1994/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat

(1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah manusia selaku subjek hukum, yang oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan secara hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ahmad Fahrizal Daulay dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya selama pemeriksaan perkara a quo dipersidangan bahwa Terdakwa telah dapat menjawab atau merespon setiap pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa dan sekaligus menanggapi keterangan saksi-saksi dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan argumentasi pertimbangan tersebut diatas, Maka Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata ini secara garis besar dapat dibagi tiga, yaitu :

- a. Mengambil suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindah barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang tersebut;
- b. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur. Barang disini bersifat cairan, gas atau aliran;
- c. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyratkan bahwa barang itu adalah kepunyaan atau setidaknya-tidaknya orang menyangka demikian;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1994/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam delik ini adalah setiap benda yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan seperti diuraikan diatas, terbukti bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB di warnet Zio di Jalan Pasar V, Gang Salak, Nomor 65, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan;

Menimbang, bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa uang pecahan yang jumlahnya tidak Terdakwa ketahui, pada saat Terdakwa tertangkap uang pecahan tersebut Terdakwa serahkan kepada perempuan kasir dan sama-sama dihitung jumlahnya Rp750.000.00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat apapun untuk mengambil uang tersebut hanya menggunakan tangan kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bermain warnet di Warnet Zio Net di Jalan Pasar V, Gang Salak 65, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, sebelum Terdakwa mengambil uang tersebut Terdakwa seharian bermain judi slot di warnet tersebut, lalu Terdakwa mengalami kekalahan dan Terdakwa tidak memiliki uang lagi, pada saat Terdakwa hendak meminta rokok utangan Terdakwa tidak diberikan oleh perempuan kasir tersebut, ketika Terdakwa merasa lapar Terdakwa duduk di sebelah meja kasir menunggu teman Terdakwa yang datang ke warnet untuk meminjam uangnya, selama Terdakwa duduk menunggu Terdakwa melihat orang yang datang ke kasir membayar uang, lalu perempuan kasir tersebut memasukkan uang tersebut ke dalam laci meja kasir, Terdakwa sempat melihat banyak uang di dalam laci meja kasir tersebut, pada saat situasi sepi 2 (dua) orang perempuan yang duduk si kasir sedang asyik bermain handphone. Selanjutnya Terdakwa mendatangi meja kasir tersebut, lalu Terdakwa membuka laci meja kasir tersebut dan Terdakwa mengambil uang yang ada didalam laci tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian perempuan yang menjaga kasir melihat Terdakwa dan menarik tangan kanan Terdakwa, lalu tangan kiri Terdakwa melepaskan tangan perempuan tersebut, sehingga Terdakwa berhasil mengambil uang tersebut, pada saat Terdakwa berhasil melarikan diri Terdakwa dikejar oleh perempuan tersebut dan warga sekitar sehingga Terdakwa berhasil ditangkap. Selanjutnya Terdakwa dibawa kembali ke warnet Zio Net, lalu Terdakwa diserahkan ke kantor Polsek Percut Sei Tuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sempat ada tarik-tarikan uang dengan perempuan kasir dimana tangan perempuan tersebut memegang tangan Terdakwa

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 1994/Pid.B/2023/PN Lbp



yang memegang uang supaya Terdakwa meletakkan uang tersebut, namun tangan kiri Terdakwa melepaskan tangan perempuan kasir tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata Terdakwa tanpa Izin dari Korban mengambil uang yang ditemukan pada Terdakwa pada saat ditangkap adalah sejumlah Rp760.000.00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa dalam hal ini telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa maupun hak subjektif orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti, bahwa pelaku pencurian harus terdiri dari 2 (dua) orang pelaku atau lebih, yang melakukan kerjasama baik secara fisik maupun psychis;

Menimbang, bahwa namun demikian Undang-undang tidak mensyaratkan, telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara para pelaku jauh sebelum tindakan/ perbuatan tersebut dilakukan oleh para pelaku, yang penting adalah pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama, karena dengan satu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan seperti diuraikan diatas, terbukti bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB di warnet Zio di Jalan Pasar V, Gang Salak, Nomor 65, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan;

Menimbang, bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa uang pecahan yang jumlahnya tidak Terdakwa ketahui, pada saat Terdakwa tertangkap uang pecahan tersebut Terdakwa serahkan kepada perempuan kasir dan sama-sama dihitung jumlahnya Rp750.000.00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat apapun untuk mengambil uang tersebut hanya menggunakan tangan kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bermain warnet di Warnet Zio Net di Jalan Pasar V,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gang Salak 65, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, sebelum Terdakwa mengambil uang tersebut Terdakwa seharian bermain judi slot di warnet tersebut, lalu Terdakwa mengalami kekalahan dan Terdakwa tidak memiliki uang lagi, pada saat Terdakwa hendak meminta rokok utangan Terdakwa tidak diberikan oleh perempuan kasir tersebut, ketika Terdakwa merasa lapar Terdakwa duduk di sebelah meja kasir menunggu teman Terdakwa yang datang ke warnet untuk meminjam uangnya, selama Terdakwa duduk menunggu Terdakwa melihat orang yang datang ke kasir membayar uang, lalu perempuan kasir tersebut memasukkan uang tersebut ke dalam laci meja kasir, Terdakwa sempat melihat banyak uang di dalam laci meja kasir tersebut, pada saat situasi sepi 2 (dua) orang perempuan yang duduk di kasir sedang asyik bermain handphone. Selanjutnya Terdakwa mendatangi meja kasir tersebut, lalu Terdakwa membuka laci meja kasir tersebut dan Terdakwa mengambil uang yang ada didalam laci tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian perempuan yang menjaga kasir melihat Terdakwa dan menarik tangan kanan Terdakwa, lalu tangan kiri Terdakwa melepaskan tangan perempuan tersebut, sehingga Terdakwa berhasil mengambil uang tersebut, pada saat Terdakwa berhasil melarikan diri Terdakwa dikejar oleh perempuan tersebut dan warga sekitar sehingga Terdakwa berhasil ditangkap. Selanjutnya Terdakwa dibawa kembali ke warnet Zio Net, lalu Terdakwa diserahkan ke kantor Polsek Percut Sei Tuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sempat ada tarik-tarikan uang dengan perempuan kasir dimana tangan perempuan tersebut memegang tangan Terdakwa yang memegang uang supaya Terdakwa meletakkan uang tersebut, namun tangan kiri Terdakwa melepaskan tangan perempuan kasir tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata Terdakwa tanpa Izin dari Korban mengambil uang yang ditemukan pada Terdakwa pada saat ditangkap adalah sejumlah Rp760.000.00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), dilakukan pada saat dan tempat yang sama yang diawali dengan kesepakatan /rencana bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim, maka unsur dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana,

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1994/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik berupa alasan pem dari tindakan maupun alasan pemaaf harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dapat dijatuhi pidana sesuai tingkat kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti Uang tunai sebesar Rp.760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman CCTV, oleh karena terdapat kepemilikan yang sah maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban *Onitri Wahyudi Ritonga*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi *Onitri Wahyudi Ritonga* mengalami kerugian Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHAP Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Fahrizal Daulay tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1994/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Uang tunai sebesar Rp.760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)

1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman CCTV

Dikembalikan kepada saksi Onitri Wahyudi Ritonga

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh kami, Hiras Sitanggang, S.H., M.M, sebagai Hakim Ketua, Hendrawan Nainggolan, S.H. , Erwinson Nababan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nursita Melbania Sinuraya, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Wita Nata Sirait, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrawan Nainggolan, S.H.

Hiras Sitanggang, S.H., M.M

Erwinson Nababan, S.H.

Panitera Pengganti,

Nursita Melbania Sinuraya, S.H.,M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 1994/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)